



PUTUSAN

Nomor : 7 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: URAY HENGKI alias HENGKI alias GUGUN Bin URAY HERMAN
Tempat lahir	: Tebas
Umur / Tgl lahir	: 19 tahun / 18 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Kaum Desa dalam Kaum Rt.006 Rt 001 Kec Sambas Kab sambas
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar

—Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan dengan tegas tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak tersebut sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa.

—Menimbang bahwa, terhadap terdakwa dilakukan penahanan :

—Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

—Perpanjangan masa penangkapan, sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015

—Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

—Setelah membaca berkas perkara.

—Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melihat barang bukti.

—Setelah mendengar keterangan terdakwa.

—Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa URAY HENGKI alias HENGKI alias GUGUN BIN URAY HERMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uray Hengki alias Hengki alias Gugun Bin Uray Herman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 1(satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1(satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah dirobek;
 - 12(dua belas) batang rokok Sampoerna;
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia Model 1208 type RH 105 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

—Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

—Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

—Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disalin



KESATU

—— Bahwa Terdakwa URAY HENGKI Alias HENGKI Alias GUGUN Bin URAY HERMAN, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI (*telah dilakukan penuntutan*) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2015, bertempat di Rutan Kelas II B Sambas yang terletak di Jl.Pahlawan No.36 Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa URAY HENGKI Alias HENGKI Alias GUGUN Bin URAY HERMAN sedang berada di rumah teman terdakwa yaitu Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI (*telah dilakukan penuntutan*) yang terletak di Dusun Tanjung Sari RT.49 RW.25 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan saat itu Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI sedang tertidur, terdengar bunyi telepon dari handphone milik Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI. Saat terdakwa mengangkat telepon tersebut ternyata yang menelepon adalah kakak Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Saksi SUSIAWAN Alias UNING yang sedang menjalani masa penahanan di Rutan Kelas II B Sambas. Dalam pembicaraan telepon tersebut meminta terdakwa membangunkan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dan selanjutnya dalam pembicaraan antara Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dengan Saksi SUSIAWAN Alias UNING, Saksi SUSIAWAN Alias UNING meminta kepada Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI agar mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jhi dari Sdr.RIKI Alias PAK ITUL (DPO, kakak kandung dari Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI) dan kemudian membawa Sabu-sabu tersebut beserta 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna ke Rutan Kelas II B Sambas dan diserahkan kepada Narapidana yang menjaga parkir Rutan Kelas II B Sambas. Tidak berapa lama setelah pembicaraan telepon tersebut Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI kembali tidur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kakak kandung Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI lainnya yaitu Sdr. RIKI Alias PAK ITUL (DPO) ke rumah Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI. Setelah menerima 2 (dua) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu beserta 1 (satu) plastik transparan kosong dari Sdr. RIKI Alias PAK ITUL, kemudian terdakwa bersama Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI mengonsumsi salah satu paket dari 2 (dua) paket Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bersama Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Yamaha Mio Nopol KB-5920-YC berangkat menuju Kabupaten Sambas dan di dalam perjalanan tersebut bertemu dengan kakak ipar Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI (istri dari Saksi SUSIAWAN Alias UNING) yang kemudian menyarankan apabila ingin menemui Saksi SUSIAWAN Alias UNING agar di Pengadilan Negeri Sambas saja karena pada hari itu Saksi SUSIAWAN Alias UNING sedang menjalani sidang. Setibanya di Kantor Pengadilan Negeri Sambas setelah membeli 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna, Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI kemudian masuk ke dalam kantor dan menuju ruang sel pengadilan sementara terdakwa menunggu di halaman luar. Tidak berapa lama setelah menunggu kemudian keluar Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dan mengatakan bahwa Saksi SUSIAWAN Alias UNING berpesan agar paketan Sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam salah satu bungkus rokok Sampoerna yang dibeli dan diserahkan kepada salah seorang Narapidana yaitu Saksi JANUHARDI yang sedang bekerja di luar Rutan menjaga parkir. Selanjutnya terdakwa bersama Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI pergi menuju Rutan Kelas II B Sambas dan di dalam perjalanan terdakwa yang berada di jok belakang sepeda motor lalu memasukkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) plastik transparan kosong tersebut ke dalam salah satu bungkus rokok Sampoerna. Setibanya di halaman Rutan Kelas II B Sambas, terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI kemudian menghampiri salah seorang narapidana yang sedang bekerja di pos jaga Rutan yaitu Saksi JANUHARDI dan saat itu juga terdakwa memberikan 1 (dua) bungkus rokok Sampoerna berisi paketan Sabu-sabu tersebut kepada Saksi JANUHARDI, sedangkan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI memberikan bungkus rokok Sampoerna lainnya yang belum terbuka segel plastiknya kepada Saksi JANUHARDI sebagai upah dengan pesan agar bungkus rokok Sampoerna yang telah terbuka segel plastiknya tersebut *(berisi 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) plastik transparan kosong)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Saksi IJUL (Narapidana Rutan Kelas II B Sambas) di dalam Rutan. Setelah menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut kepada Saksi JANUHARDI dan akan meninggalkan halaman Rutan Kelas II B Sambas, datang Pegawai Rutan Kelas II B Sambas yaitu Saksi ERIK yang saat itu sedang mengawasi pekerjaan narapidana di luar Rutan dari tempat cucian motor karena curiga dengan sikap terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI. Setelah berhasil menahan terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI agar tidak pergi dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna yang sebelumnya berada di tangan Saksi JANUHARDI, Saksi ERIK membawa masuk Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI ke dalam ruangan KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) dan setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terbuka segel plastiknya tersebut dibuka dan diperiksa oleh Saksi ERIK bersama Pegawai Rutan Sambas lainnya, ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu beserta 1 (satu) plastik transparan kosong di dalam bungkus rokok tersebut. Selanjutnya terdakwa pun dibawa masuk ke dalam ruang KPR dan saat diinterogasi, terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI mengaku bahwa paketan Sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi IJUL yang sedang menjalani masa pemidanaan di Rutan Sambas atas pesanan dari kakak Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Saksi SUSIAWAN Alias UNING. Selanjutnya atas kejadian tersebut pihak Rutan Kelas II B Sambas melapor pada pihak Polres Sambas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat mencoba atau melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,4122 gram tersebut kepada Saksi JANUHARDI adalah untuk diserahkan kepada Saksi IJUL atas permintaan dari kakak Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Saksi SUSIAWAN Alias UNING.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak Nomor : LP-15.098.99.20.05.0395.K tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt dari hasil pengujian dengan cara reaksi warna, KLT, dan Spektrofotometri terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berisi kristal berat netto 0,4122 gram diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Metamfetamin *(terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 452/XI/2015/Rs bhy tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJianto terhadap urine atas nama URAY HENGKI Alias HENGKI Alias GUGUN Bin URAY HERMAN dengan menggunakan metode "Screening Test" dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Test Amphetamine : Positif (+)
2. Test Methampetamin : Positif (+)
3. Test THC Marijuana : Negatif (-)
4. Test Morphine : Negatif (-)
5. Test Benzodiazepin : Negatif (-)

- Bahwa saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,4122 gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

ATAU

KEDUA

—— Bahwa Terdakwa URAY HENGKI Alias HENGKI Alias GUGUN Bin URAY HERMAN, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI (*telah dilakukan penuntutan*) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2015, bertempat di Rutan Kelas II B Sambas yang terletak di Jl.Pahlawan No.36 Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa URAY HENGKI Alias HENGKI Alias GUGUN Bin URAY HERMAN sedang berada di rumah teman terdakwa yaitu Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI (*telah dilakukan penuntutan*) yang terletak di Dusun Tanjung Sari RT.49 RW.25 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas



dan saat itu Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI sedang tertidur, terdengar bunyi telepon dari handphone milik Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI. Saat terdakwa mengangkat telepon tersebut ternyata yang menelepon adalah kakak Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Saksi SUSIAWAN Alias UNING yang sedang menjalani masa penahanan di Rutan Kelas II B Sambas. Dalam pembicaraan telepon tersebut meminta terdakwa membangunkan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dan selanjutnya dalam pembicaraan antara Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dengan Saksi SUSIAWAN Alias UNING, Saksi SUSIAWAN Alias UNING meminta kepada Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI agar mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jhi dari Sdr. RIKI Alias PAK ITUL (DPO, kakak kandung dari Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI) dan kemudian membawa Sabu-sabu tersebut beserta 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna ke Rutan Kelas II B Sambas dan diserahkan kepada Narapidana yang menjaga parkir Rutan Kelas II B Sambas. Tidak berapa lama setelah pembicaraan telepon tersebut Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI kembali tidur dan datang kakak kandung Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI lainnya yaitu Sdr. RIKI Alias PAK ITUL (DPO) ke rumah Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI. Setelah menerima 2 (dua) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu beserta 1 (satu) plastik transparan kosong dari Sdr. RIKI Alias PAK ITUL, kemudian terdakwa bersama Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI mengonsumsi salah satu paket dari 2 (dua) paket Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bersama Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Yamaha Mio Nopol KB-5920-YC berangkat menuju Kabupaten Sambas dan di dalam perjalanan tersebut bertemu dengan kakak ipar Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI (istri dari Saksi SUSIAWAN Alias UNING) yang kemudian menyarankan apabila ingin menemui Saksi SUSIAWAN Alias UNING agar di Pengadilan Negeri Sambas saja karena pada hari itu Saksi SUSIAWAN Alias UNING sedang menjalani sidang. Setibanya di Kantor Pengadilan Negeri Sambas setelah membeli 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna, Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI kemudian masuk ke dalam kantor dan menuju ruang sel pengadilan sementara terdakwa menunggu di halaman luar. Tidak berapa lama setelah menunggu kemudian keluar Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI dan mengatakan bahwa Saksi SUSIAWAN Alias UNING berpesan agar paketan Sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam salah satu bungkus rokok Sampoerna yang dibeli dan diserahkan kepada salah seorang Narapidana yaitu Saksi JANUHARDI yang sedang bekerja di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rutan menjaga parkir. Selanjutnya terdakwa bersama Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI pergi menuju Rutan Kelas II B Sambas dan di dalam perjalanan terdakwa yang berada di jok belakang sepeda motor lalu memasukkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) plastik transparan kosong tersebut ke dalam salah satu bungkus rokok Sampoerna. Setibanya di halaman Rutan Kelas II B Sambas, terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI kemudian menghampiri salah seorang narapidana yang sedang bekerja di pos jaga Rutan yaitu Saksi JANUHARDI dan saat itu juga terdakwa memberikan 1 (dua) bungkus rokok Sampoerna berisi paketan Sabu-sabu tersebut kepada Saksi JANUHARDI, sedangkan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI memberikan bungkus rokok Sampoerna lainnya yang belum terbuka segel plastiknya kepada Saksi JANUHARDI sebagai upah dengan pesan agar bungkus rokok Sampoerna yang telah terbuka segel plastiknya tersebut *(berisi 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) plastik transparan kosong)* diserahkan kepada Saksi IJUL (Narapidana Rutan Kelas II B Sambas) di dalam Rutan. Setelah menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut kepada Saksi JANUHARDI dan akan meninggalkan halaman Rutan Kelas II B Sambas, datang Pegawai Rutan Kelas II B Sambas yaitu Saksi ERIK yang saat itu sedang mengawasi pekerjaan narapidana di luar Rutan dari tempat cucian motor karena curiga dengan sikap terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI. Setelah berhasil menahan terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI agar tidak pergi dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna yang sebelumnya berada di tangan Saksi JANUHARDI, Saksi ERIK membawa masuk Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI ke dalam ruangan KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) dan setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terbuka segel plastiknya tersebut dibuka dan diperiksa oleh Saksi ERIK bersama Pegawai Rutan Sambas lainnya, ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu beserta 1 (satu) plastik transparan kosong di dalam bungkus rokok tersebut. Selanjutnya terdakwa pun dibawa masuk ke dalam ruang KPR dan saat diinterogasi, terdakwa dan Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI mengaku bahwa paketan Sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi IJUL yang sedang menjalani masa pemidanaan di Rutan Sambas atas pesanan dari kakak Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Saksi SUSIAWAN Alias UNING. Selanjutnya atas kejadian tersebut pihak Rutan Kelas II B Sambas melapor pada pihak Polres Sambas guna proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat mencoba atau melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,4122 gram tersebut kepada Saksi JANUHARDI adalah untuk diserahkan kepada Saksi IJUL atas permintaan dari kakak Anak Saksi YUDI Bin JAMIDI yaitu Saksi SUSIAWAN Alias UNING.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak Nomor : LP-15.098.99.20.05.0395.K tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt dari hasil pengujian dengan cara reaksi warna, KLT, dan Spektrofotometri terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berisi kristal berat netto 0,4122 gram diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Metamfetamin *(terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 452/XI/2015/Rs bhy tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJianto terhadap urine atas nama URAY HENGKI Alias HENGKI Alias GUGUN Bin URAY HERMAN dengan menggunakan metode "Screening Test" dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Test Amphetamine : Positif (+)
 2. Test Methamphetamine : Positif (+)
 3. Test THC Marijuana : Negatif (-)
 4. Test Morphine : Negatif (-)
 5. Test Benzodiazepin : Negatif (-)
- Bahwa saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,4122 gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. —

—Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

—Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULFIKAR alias IJUL bin SAFARUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Rutan Kelas II B Sambas yang terletak di jalan Pahlawan No. 36 kabupaten Sambas, saksi dipanggil oleh petugas Rutan Sambas kemudian saksi diberitahukan bahwa ada bungkus rokok yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya Sdr. YUDI untuk diberikan kepada saksi kemudian petugas Rutan tersebut mengatakan bahwa didalam bungkus rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi saksi tidak mengetahuinya kemudian saksi dihukum oleh petugas Rutan Sambas tersebut.
- Benar bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. YUDI yang membawa bungkus rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi hanya kenal dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. YUDI yang merupakan adik kandung dari Sdr. SOSIAWAN alias UNING
- Bahwa Tidak benar 2 (dua) bungkus rokok yang salah satu dari rokok tersebut didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dan temannya Sdr. YUDI pada tanggal 29 Oktober 2015 diperuntukkan untuk saksi
- Ya, barang bukti tersebut yang diamankan dan kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa.
- Bahwa banar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah sobek, 12 (dua belas) batang rokok SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model: 1208, type RH-105 warna hitam.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SOSIAWAN alias UNING bin JAMIDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan adik kandung saya yang



bernama Uray Hengki alias Hengki alias Gugun Bin Uray Herman;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Rutan Sambas pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di Rutan Kelas II Sambas yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36 Kabupaten Sambas
- Bahwa Sebelumnya terdakwa dan adik kandung saksi Sdr. YUDI mengunjungi saksi di Pengadilan Negeri Sambas dikarenakan saksi sedang menjalani proses persidangan kemudian untuk kejadian selanjutnya saya tidak mengetahuinya lagi. Tiba-tiba saat saksi pulang ke Rutan Sambas saya diberitahukan bahwa terdakwa dan adik kandung saksi Sdr. YUDI ditangkap oleh petugas Rutan Sambas dikarenakan membawa narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam bungkus rokok.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk siapa terdakwa dan Sdr. YUDI datang ke Rutan Kelas II B Sambas dan membawa shabu ke Rutan Sambas
- Bahwa saksi tidak ada memsani narkoba jenis shabu kepada terdakwa maupun Sdr. YUDI (adik kandung saksi)
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah sobek 12 (dua belas) batang rokok SAMPOERNA 1 (satu) unit handphone merk Nokia model: 1208, type RH-105 warna hitam yang disita dari terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YUDI bin JAMIDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik .
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Rutan Kelas II B Sambas yang terletak di Jl. Pahlawan No. 36 Kabupaten Sambas terdakwa dan saya ditangkap oleh petugas Rutan Sambas dikarenakan membawa Narkoba jenis shabu
- Bahwa sebelumnya di rumah saya di Dudun Tanjung Sari Rt/49/Rw.25, Desa Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, saya bersama-sama dengan terdakwa sedang duduk santai dikarenakan terdakwa menginap di rumah saya kemudian terdakwa disuruh oleh abang saya untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada seseorang di daerah subah, Kabupaten Sambas kemudian



terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari abang saya.

- Saya tidak tau untuk siapa terdakwa dan Sdr. YUDI datang ke Rutan Klas II B Sambas dan membawa shabu ke Rutan Sambas
- Pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa dan saya pergi menuju Pengadilan Negeri Sambas untuk menjenguk abang saya yaitu saksi SOSIAWAN alias UNING untuk memberikan uang serta rokok setelah itu terdakwa dan saya pergi menuju Rutan Sambas kemudian sesampainya diparkiran Rutan Sambas terdakwa memanggil salah satu tahanan yang sedang membersihkan halaman dan menitipkan 2 (dua) bungkus rokok dimana salah satu bungkus rokok tersebut yang didalamnya tersimpan Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada ijul
- Benar terdakwa salah memberikan bungkusan rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang seharusnya Narkotika tersebut diberikan kepada seseorang di daerah Subah
- Terdakwa baru satu kali mengantar Narkotika jenis shabu tersebut
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun membawa Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah sobek, 12 (dua belas) batang rokok SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model: 1208, type RH-105 warna hitam yang disita dari terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JANUHARDI bin SABIRIN Z dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa berawalnya pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Rutan Kelas II B yang terletak di Jl Pahlwan No 36, Kabupaten Sambas saat saksi sedang membersihkan halaman Rutan Sambas kemudian terdakwa bersama saksi YUDI datang ke Rutan Sambas dan memarkirkan sepeda motornya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi apakah kenal dengan orang yang bernama IJUL kemudian saksi menerangkan kenal akan tetapi yang bernama IJUL di Rutan Sambas banyak setelah itu terdakwa menitipkan 2 (dua) bungkus rokok kepada saksi untuk diserahkan IJUL akan tetapi salah satu petugas RUTAN yaitu ERIK KURNIAWAN memanggil saya dan menayakan barang apa yang ditiptkan terdakwa dan saksi YUDI tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan petugas RUTAN curiga dengan terdakwa dan saksi YUDI tersebut setelah saya menyerahkan 2 (dua) bungkus okok tersebut dan diperiksa oleh petugas Rutan Sambas dan ditemukan didalamnya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa dan saksi YUDI diamankan oleh petugas Rutan Sambas untuk proses lebih lanjut

- Saya tidak kenal dengan kedua orang yang telah menitipkan 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA tersebut kepada saya
- Setelah saya menerima 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut saya memang sempat memperhatikan bahwa salah satu dari bungkus rokok tersebut sudah terbuka segelnya, namun saya tidak mengetahui bahwa didalamnya ada tersimpan barang lainnya dikarenakan saya tidak ada membuka bungkus rokok tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Rutan Sambas pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Rutan Kela II B Sambas yang terletak di Jl. Pahlawan No 36 Sambas
- Bahwa pada hari sebelumnya saya diberikan Narkotika jenis shabu oleh RIKI alias TAGOL untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Subah, Kabupaten Sambas kemudian saya memasukkan Narkotikan jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok.
- Bahwa kemudian ke esokan harinya tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDI pergi menuju Pengadilan Negeri Sambas untuk menjenguk abang kandung Sdr. YUDI yaitu saksi SOSIAWAN alias UNING yang sedang menjalani proses persidangan setelah itu terdakwa dan saksi YUDI pergi ke Rutan Sambas.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah sobek 12 (dua belas) batang rokok SAMPOERNA 1 (satu) unit handphone merk Nokia model:1208, type RH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—— Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan daftar barang bukti berupa :

- 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 1(satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1(satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah dirobek;
- 12(dua belas) batang rokok Sampoerna;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia Model 1208 type RH 105 warna hitam

—— Menimbang dimana barang bukti telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi- saksi maupun terdakwa.

—— Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan daftar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wib di Terdakwa Uray Hengki alias Hengki alias Gugun bin Uray Herman bersama dengan saksi Yudi Bin Jamidi ditangkap oleh petugas Rutan Sambas di Jalan Pahlawan No 36 Kab Sambas .
2. Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa bersama saksi Yudi datang ke Rutan Sambas, dan melihat saksi JANUAHARDI Bin Sabirin sedang membersihkan halaman Lapas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yudi bertanya dengan Saksi Januardi apa kenal dengan orang yang bernama Ijul, kemudian Saksi Januardi menjawab kenal akan tetapi Saksi menerangkan di Rutan Sambas yang bernama Ijul banyak , selanjutnya Terdakwa menitipkan 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna untuk diserahkan kepada Ijul, setelah Terdakwa menyerahkan Rokok kepada saksi JANUAHARDI dan pada waktu itu ada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bernama ERIK KURNIAWAN melihat merasa curiga kemudian memanggil saksi Januardi menanyakan barang yang yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Yudi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Yudi diamankan oleh Petugas lapas tersebut untuk diproses lebih lanjut
3. Bahwa benar kemudian Pegawai lembaga pemasyarakatan setelah mengetahui terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Yudi diamankan kemudian dilaporkan kepada kepolisian guna untuk proses lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu, 1(satu) bungkus plastik klip transparan, 1(satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah dirobek, 12(dua belas) batang rokok Sampoerna, 1(satu) unit Handphone merk Nokia Model 1208 type RH 105 warna hitam dan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu, 1(satu) bungkus plastik klip transparan berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pom Pontianak nomor LP-15.098.99.20.05 0395. K tanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt dengan hasil pengujiannya mengandung Metamfitamin Positif (+),(termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini agar diperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini karena merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka seluruh unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan yang disusun dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pertama Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan kedua Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Pemufakatan jahat



1. Tanpa hak melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Ad.1. Unsur Barang Siapa

—Menimbang, bahwa Barang Siapa disini dimaksud yaitu setiap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yaitu terdakwa URAY HENGKI alias HENGKI alias GUGUN Bin URAY HERMAN yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan dan telah dicocokkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan terdakwa sendiri mengakuinya.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur pemukatan jahat

—Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wib di halaman Rutan Sambas terdakwa bersama saksi Yudi ditangkap oleh Petugas Rutan .

—Menimbang, bahwa benar sebelumnya Riki alias Tagol menyerahkan Narkotika jenis Sahabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seorang yang berada di Subah Kab sambas, kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok , keesokan harinya pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa bersama saksi Yudi pergi menuju Pengadilan Negeri Sambas untuk menjenguk abang saksi Yudi yang bernama Sosiawan yang sedang menjalani proses persidangan, kemudian terdakwa dan saksi Yudi pergi ke Rutan Sambas dengan tujuan untuk menguji kawan Terdakwa yang bernama Ijul yang sedang menjalani tahanan, sesampainya di halaman parkir Rutan sambas . Terdakwa memanggil seorang tahanan yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih halaman selanjutnya Terdakwa menanyakan kepadanya apakah kenal Ijul dan dijawabnya kenal dan mengatakan tahanan yang bernama Ijul banyak , kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus rokok kepada tahanan tersebut dimana salah satu rokok tersebut terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyi dalam kotak rokok tersebut;

—Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa melakukan pemukatan jahat menyuruh orang lain untuk memasukan narkotika jenis sabu- sabu tersebut dalam rutan Sambas.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tanpa hak melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman

—Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula adanya unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yaitu “Tanpa Hak” diartikan bahwa diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di



a kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

—— Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

——Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditemukan telah dilakukan pemeriksaan lapopran hasil pengujian dari Balai Pom Pontianak nomor LP-15.098.99.20.05 0395. K tanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ma’rifah Ebtasari, S.Farm Apt dengan hasil pengujiannya mengandung Metamfitamin Positif (+),(termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

——Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya.

——Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak ditemukan alasan- alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

——Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

——Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP).

——Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terhadap lebih dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu terhadap terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

——Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 7/PID.SUS/2016/PN.Sbs atas nama terdakwa URAY HENGKI alias HENGKI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUN Bin URAY HERMAN maka pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum.

—Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

—Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **URAY HENGKI alias HENGKI alias GUGUN bin URAY HERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *?Melakukan permufakatan jahat, secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman?* sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang sudah sobek;
 - 12 (dua belas) batang rokok SAMPOERNA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model:1208, type RH-105 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 oleh kami YOGI ARSONO, S.H. K.N., M.Hum sebagai Ketua Majelis, BINSAR TIGOR H PANGARIBUAN, S.H. dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSWANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARDHI PRASETYO S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta dihadapan terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA

BINSAR TIGOR H PANGARIBUAN S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA. S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

YOGI ARSONO, S.H. K.N.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

RUSWANTO, S.H.